



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.HI., M.HI., Ahmad Burhanuddin, S.HI., M.HI.**, dan **Nur Rahmah, S.HI., M.H.**, Advokat yang berkediaman di Jalan Untung Suropati No. 4 Labuhan Ratu Kec. Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 17/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 05 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2011 yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama yaitu :

- **Anak 1;**
- **Anak 2;**

Anak Pertama dan anak kedua ikut bersama Tergugat;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian keduanya berpindah ke rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir keduanya kembali tinggal di kediaman orangtua Tergugat hingga akhirnya berpisah pada bulan November 2019;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat bersifat temperamental dimana setiap kali marah Tergugat sampai memecahkan dan merusak prabotan rumah tangga, bahkan beberapa kali memukul Penggugat;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan uang untuk urusan rumah tangga kepada Penggugat;
 - Tergugat seringkali cemburu berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat seringkali berkata kasar dan mencela Penggugat di depan orang lain (di muka umum);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan November 2019 dengan sebab Tergugat kembali cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dimana pada hari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat marah-marah tanpa ada alasan yang tepat sehingga akhirnya Penggugat Pergi meninggalkan rumah untuk menghindari keributan yang lebih besar sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, dan selama itupula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada **Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.HI., M.HI., Ahmad Burhanuddin, S.HI., M.HI., dan Nur Rahmah., S.HI., M.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 17/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 05 Januari 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun kembali melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, dan Majelis Hakim kemudian menunjuk **Nusra Dwi Purnama, S.HI., M.HI.**, Mediator Hakim Bersertifikat di lingkungan Pengadilan Agama Gedong Tataan sebagai mediator dalam perkara ini, dan mediator yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 17 Februari 2021 yang menyatakan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Bahwa tidak benar, karena saat terakhir berpisah bukan di kediaman orang tua Tergugat tetapi di xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada mulanya Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2018, tetapi salah 1 dalil tidak benar,

- Dalil No. 2 Bahwa tidak benar, karena Tergugat memiliki pekerjaan buruh harian lepas yang tidak selalu lancar

6. Bahwa benar pada bulan November 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat diselesaikan oleh Tergugat dengan menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat pulang kerumah Tergugat bahkan tanggal 1 Desember masih tinggal bersama dengan anak-anak

7. Bahwa tidak benar, karena sampai saat ini belum ada pihak keluarga yang mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat:

8. Bahwa Tergugat masih memiliki harapan besar untuk rukun kembali terhadap Penggugat dan memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, Demikian atas terkabulnya jawaban ini, Tergugat menyampaikan terima kasih

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik atas jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Jawaban Gugatan Tergugat tidak mencantumkan nomor perkara gugatan cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat sehingga jawaban tersebut dapat dikatakan tidak jelas dan terperinci;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat sudah jelas telah terbukti selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan (dis-harmonisasi), tapi perlu Penggugat jelaskan lagi di dalam replik ini, bahwa terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, memang awal pernikahan harmonis namun beberapa tahun kemudian sampai dengan saat ini rumah tangga

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan banyak ketidakpedulian Tergugat kepada Penguat dan anak, namun Penguat berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cukup sabar dengan harapan kalau saja Tergugat mau berubah dengan tingkah laku nya, akan tetapi Tergugat belum juga mau berubah dan berusaha untuk memperbaiki rumah tangga yang mulai ada ketidakharmonisan.

Bahwa Penguat ingin menjelaskan di dalam Replik ini juga, bahwa Tergugat sudah tidak jujur bahkan tidak mengatakan yang sebenarnya setidaknya-tidaknya Tergugat menyesali atas perbuatan Tergugat selama ini kepada Penguat akan tetapi malah seolah-olah Tergugat tidak sama sekali melakukan kesalahan, dengan sikap Tergugat seperti ini malah meneguhkan hati Penguat untuk tetap melanjutkan gugatan Penguat, Penguat selama ini bersabar dan tidak menceritakan ini kepada siapapun bahkan kepada orangtua Penguat akan tetapi orangtua Penguat sendiri dapat menyaksikan dan melihat sendiri bagaimana tingkah laku Tergugat terhadap Penguat yang nanti Penguat akan buktikan dalam pembuktian. Tergugat sangat munafik tidak mau mengakui dengan sejujurnya apa yang terjadi sebenarnya dalam rumah tangga, walaupun Penguat mau jelaskan disini bagaimana tingkah laku dan perbuatan Tergugat terhadap Penguat yang kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga kepada Penguat kurang menghargai Penguat sebagai isteri, Penguat merasa heran dan tidak abis pikir Tergugat masih saja tidak mengakui dengan sebenarnya.

3. Bahwa Penguat ingin meluruskan dan menjelaskan lagi di dalam replik ini, di dalam Jawaban Tergugat point perpoint tidak jelas sehingga Penguat tidak mengerti apa alasan Tergugat, jika Tergugat tidak mengakui bahkan membantah apa yang menjadi dalil-dalil Penguat yang diajukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan.
4. Bahwa Penguat ingin menjelaskan kembali di dalam replik ini karena di dalam jawaban Tergugat perlu Penguat luruskan kembali :
 - Masalah Kediaman terakhir, sebagaimana disebutkan dalam gugatan bahwa kediaman terakhir Penguat dan Tergugat tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orangtuanya dan pada Persidangan dalam agenda jawaban gugatan tertanggal 22 Februari 2021 lalu, Tergugat mengakui dan menyebutkan bahwa kediaman yang di tempati oleh keduanya saat terakhir kali adalah rumah milik orangtua Tergugat yang lain, artinya rumah tersebut milik orangtuanya. Meskipun alamat yang tertulis dalam gugatan adalah alamat rumah orangtuanya di jalan AMD Teratai bukan di Jalan Banten tidak serta merta ketidak sesuaian dapat mengurangi substansi tempat tinggal terakhir Penggugat dan tergugat, oleh sebab rumah tersebut adalah milik orangtua Tergugat:

- Masalah Ekonomi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat perekonomiannya semakin memburuk, kalau saja Tergugat bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga ketika hal terkecil seperti bahan pokok habis (beras) malah Tergugat tidak ada niat untuk mencari solusi dan justru Penggugat sering dibantu oleh orangtua Penggugat karena Penggugat seringkali meminta kepada orangtua Penggugat untuk membantu ekonomi rumah tangga Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu di bantu oleh orangtua Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari akan tetapi Tergugat tidak mau tau keadaan yang Penggugat hadapi, dimana Tergugat cenderung pasrah dengan penghasilannya yang tidak lancar yaitu tidak berusaha lebih giat dan tekun untuk mencari uang demi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Masalah puncak perselisihan, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat karena membiarkan Penggugat dan anak sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana Tergugat cenderung cuek dan tidak memperdulikan hal tersebut dan tidak ada usaha yang lebih tekun dan gigih lagi untuk mencari uang, sehingga apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat di jemput oleh Tergugat di kediaman orangtua Tergugat bukanlah puncak perselisihan melainkan perselisihan yang terjadi sebelum-sebelumnya, dan apa yang dinyatakan Tergugat bahwa di tanggal 01 Desember 2019 masih berada dalam satu kediaman yang sama adalah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar, karena pada tanggal dan bulan itu Penggugat sudah tinggal di kediman orangtua Penggugat;

5. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah terlalu tidak percaya dengan Tergugat, karena selama ini sudah pernah Penggugat berikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau berubah untuk memperbaiki sikap Tergugat terhadap tingkah laku Tergugat selama ini yang kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga, sehingga Penggugat sudah bulat dengan tekak untuk berpisah dengan Tergugat.
6. Bahwa menurut hemat Penggugat, Tergugat sudah banyak melakukan tindakan yang mengecewakan dan melukai hati Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengambil kesimpulan untuk bercerai dan tidak dapat melanjutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ibarat pepatah "Kaca yang sudah pecah maka sulit untuk disatukan kembali".

Berdasarkan semua alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, dengan ini kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Replik Penggugat;
2. Menyatakan menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Replik dari Penggugat, atas perkenan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kami mengucapkan terimakasih.



Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik atas replik dikarenakan Tergugat tidak hadir kembali dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir kembali di persidangan, maka sidang dilanjutkan dengan tahapan pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bernama Dede Iswadi Idris bulan Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat keras kepala dan egois, Tergugat dalam pergaulannya masih sering nongrong-nongrong dengan teman-temannya, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam ketika sedang bertengkar, Tergugat kurang memberi nafkah pada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan apabila bertengkar Tergugat selalu merusak perabotan rumah tangga dan tidak mau berusaha memperbaiki/mengganti perabotan yang hancur tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan tidak lama berpisah Penggugat pergi ke Batam untuk bekerja sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bernama Dede Iswadi Idris tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang pengasuhannya bergantian kadang tinggal bersama Penggugat dan terkadang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat egois keras kepala dan kasar pada Penggugat pernah menendang Penggugat saat hamil anak kedua hingga anak tersebut meninggal, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam saat bertengkar, Tergugat mabuk dan pernah memakai sabu-sabu, Tergugat sering bertindak kasar pada anak-anaknya dan Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga seperti kulkas, piring pada saat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan tidak lama kemudian Penggugat pergi bekerja di Batam;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pesawaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Gedong Tataan berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut telah tidak berhasil atau gagal, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut telah tidak berhasil atau gagal, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :

- Benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
- Benar pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka;
- Benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Dalil yang dibantah meliputi :

- Bahwa tidak benar dalil tempat kediaman, karena saat terakhir berpisah di Jl. Banten Kampung Slirit Kecamatan Bakung Kota Bandar Lampung
- Bahwa tidak benar pernah didamaikan, karena sampai saat ini belum ada pihak keluarga yang mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Dalil yang diakui sebagian meliputi :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada mulanya Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2018, tetapi tidak benar kalau Tergugat kurang bertanggungjawab dalam nafkah, karna Tergugat memiliki pekerjaan buruh harian lepas yang tidak selalu lancar;
- Bahwa benar pada bulan November 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat diselesaikan oleh Tergugat dengan menjemput Penggugat dirumah orang tua Penggugat dan Penggugat pulang kerumah Tergugat bahkan tanggal 1 Desember masih tinggal bersama dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, karenanya alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukan merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum melainkan surat lain selain akta yang mempunyai nilai pembuktian bebas, akan tetapi keberadaannya diakui oleh Penggugat serta tidak ada bukti lain yang melemahkan, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt



terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak pembuktiannya, sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah selama 1 (satu) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih hal mana sesuai pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah* sebagai berikut:

**درء المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً.**

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh **Wawan Mulyawan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Nusra Dwi Purnama, S.HI., M.HI.** dan **Muhamad Ainun Najib, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosmiati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama, S.HI., M.HI.

Wawan Mulyawan, Lc.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Ainun Najib, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	540.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)